



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintah bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur;
- b. bahwa untuk melakukan penataan kawasan parkir di Kabupaten Belitung Timur dan mengakomodir perkembangan kehidupan masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diperlukan penataan dan pelayanan parkir yang aman, tertib, dan terpadu;
- c. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam penataan dan pelayanan parkir kepada masyarakat di daerah diperlukan suatu aturan untuk melaksanakan penyelenggaraan perparkiran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5025);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5468);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

dan

**BUPATI BELITUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
5. Pemilik usaha adalah setiap orang atau Badan yang memiliki kegiatan dan/atau usaha yang bersifat tetap.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
8. Kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
10. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
11. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat parkir.
12. Parkir di dalam ruang milik jalan adalah parkir yang dilakukan di dalam ruang milik jalan Daerah dan/atau jalan desa.
13. Tempat khusus parkir adalah tempat parkir kendaraan yang meliputi gedung parkir dan taman parkir.
14. Juru parkir adalah orang yang dipekerjakan dan/atau diberi izin untuk menyelenggarakan tugas parkir pada Fasilitas Parkir.
15. Sewa parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir.
16. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan parkir;
- b. fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan;
- c. tempat khusus parkir;
- d. juru parkir;
- e. sewa parkir;
- f. karcis parkir;

- g. pajak parkir dan retribusi parkir;
- h. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- i. pengawasan;
- j. sanksi administratif;
- k. ketentuan penyidikan; dan
- l. ketentuan pidana.

### BAB III PENYELENGGARAAN PARKIR

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Parkir terdiri:

- a. penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan; dan
- b. penyelenggaraan parkir di luar ruang milik jalan.

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat insidental.
- (3) Penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan yang bersifat insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh orang atau Badan dengan izin Pemerintah Daerah.
- (4) Izin penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan yang bersifat insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diselenggarakan pada Tempat Khusus Parkir.
- (2) Penyediaan tempat khusus parkir dapat dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah; atau
  - b. pemilik usaha.

### BAB IV FASILITAS PARKIR DI DALAM RUANG MILIK JALAN

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari forum lalu lintas dan angkutan jalan Daerah.
- (2) Penetapan ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan Daerah;
  - b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
  - c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
  - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
  - e. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.
- (3) Ruas jalan yang ditetapkan menjadi parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
- (4) Marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan pola:
- a. sejajar menurut arah lalu lintas; atau
  - b. membentuk sudut menurut arah lalu lintas.

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak boleh dilakukan pada:
- a. sepanjang jalur khusus pejalan kaki;
  - b. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
  - c. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
  - d. pada tempat-tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - e. sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
  - f. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;
  - g. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah akses bangunan; dan
  - h. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.
- (2) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan yang ada di kawasan tempat ibadah dan pendidikan dipergunakan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

### BAB V TEMPAT KHUSUS PARKIR

#### Pasal 8

- (1) Tempat khusus parkir terdiri atas:
- a. tempat khusus parkir penunjang; dan
  - b. tempat khusus parkir umum.

- (2) Tempat khusus parkir penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tempat khusus parkir yang disediakan untuk menunjang kegiatan pada bangunan utama.
- (3) Tempat khusus parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat khusus parkir yang disediakan untuk diusahakan sebagai kegiatan tersendiri.
- (4) Penyediaan tempat khusus parkir harus memenuhi kriteria tentang:
  - a. kebutuhan ruang parkir;
  - b. persyaratan satuan ruang parkir;
  - c. komposisi peruntukan;
  - d. alinyemen;
  - e. kemiringan;
  - f. ketersediaan fasilitas pejalan kaki;
  - g. alat penerangan;
  - h. sirkulasi kendaraan;
  - i. fasilitas pemadam kebakaran;
  - j. fasilitas pengaman;
  - k. fasilitas keselamatan; dan
  - l. keterjangkauan lokasi.
- (5) Untuk menjamin kelancaran dan keselamatan lalu lintas di dalam dan diluar tempat khusus parkir, penyedia tempat khusus parkir harus melakukan analisis dampak lalu lintas.
- (6) Tempat khusus parkir umum berupa gedung parkir harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Tempat khusus parkir berupa taman parkir harus dilengkapi batas lokasi.
- (8) Pengaturan sirkulasi dan posisi parkir kendaraan pada tempat khusus parkir dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
- (9) Tempat khusus parkir dapat dilengkapi dengan bangunan penunjang berupa tempat peristirahatan pengemudi dan awak kendaraan, tempat ibadah, kamar mandi/wc, kios/los, fasilitas keamanan dan fasilitas kebersihan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria dan persyaratan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (9) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 9

- (1) Tempat khusus parkir wajib menyediakan ruang parkir khusus untuk:
  - a. penyandang disabilitas;
  - b. manusia lanjut usia; dan
  - c. wanita hamil.
- (2) Ruang parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
  - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;
  - c. dipasang marka parkir khusus; dan
  - d. tersedia *ramp* trotoar di kedua sisi kendaraan.

### Pasal 10

- (1) Tempat khusus parkir penunjang yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dapat menarik retribusi Parkir.
- (2) Penarikan retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan pada pihak ketiga beserta pengelolaan tempat khusus parkir penunjang.
- (3) Penyerahan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk kerja sama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kerja sama pengelolaan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 11

- (1) Pemilik usaha wajib menyediakan tempat khusus parkir penunjang yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan ruang parkir.
- (2) Dalam hal kebutuhan satuan ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar daripada ketersediaan lahan, penyediaan tempat khusus parkir penunjang dapat dilakukan secara kolektif dengan bangunan lain yang berdekatan.
- (3) Penyediaan tempat khusus parkir penunjang secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk kerja sama antara pemilik usaha dengan pemilik lahan.

### Pasal 12

- (1) Pengelola tempat khusus parkir umum wajib memiliki izin pengelolaan fasilitas parkir.
- (2) Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan izin pengelolaan tempat khusus parkir umum diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI JURU PARKIR

### Pasal 13

Pengelola fasilitas parkir dapat menunjuk juru parkir.

### Pasal 14

- (1) Penunjukan juru parkir pada fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dilakukan dengan penerbitan surat tugas.
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati melalui Dinas.
- (3) Setiap orang yang akan ditunjuk menjadi juru parkir pada fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
  - a. memiliki identitas diri yang dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk;
  - b. memiliki atau membuka rekening pada bank yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan fotokopi buku tabungan;
  - c. membuat dan menandatangani surat permohonan menjadi juru parkir; dan
  - d. membuat dan menandatangani surat pernyataan menaati ketentuan sebagai juru parkir.

### Pasal 15

- (1) Penunjukan juru parkir pada tempat khusus parkir penunjang milik Pemerintah Daerah yang dipihakketigakan menjadi tanggung jawab pihak ketiga.
- (2) Penunjukan juru parkir pada tempat khusus parkir umum menjadi tanggung jawab pengelola.

### Pasal 16

- (1) Juru parkir wajib:
  - a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan;
  - b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
  - c. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan parkir;
  - d. menyerahkan karcis Parkir sebagai tanda bukti untuk sctiap kali parkir;



- e. memungut dan menyetorkan hasil retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir; dan
  - g. mematuhi ketentuan tarif yang ditetapkan.
- (2) Juru parkir dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain.

#### Pasal 17

- (1) Juru parkir berhak atas penghasilan.
- (2) Penghasilan juru parkir pada tempat khusus parkir penunjang milik Pemerintah Daerah yang dipihakketigakan menjadi tanggung jawab pihak ketiga.
- (3) Penghasilan juru parkir pada tempat khusus parkir umum menjadi tanggung jawab pengelola.

### BAB VII SEWA PARKIR

#### Pasal 18

- (1) Tarif sewa parkir di dalam ruang milik jalan yang dikenakan sewa parkir adalah sama dengan retribusi parkir.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan batas atas dan batas bawah tarif sewa parkir bagi tempat khusus parkir umum dengan rekomendasi dari forum komunikasi lalu lintas.
- (3) Penetapan batas atas dan batas bawah tarif sewa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan pajak parkir yang wajib disetorkan ke kas Daerah.
- (4) Parkir di dalam ruang milik jalan yang dikenakan sewa parkir dan tempat khusus parkir umum wajib memasang papan informasi tarif sewa parkir.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sewa parkir diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VIII KARCIS PARKIR

#### Pasal 19

- (1) Pengguna jasa fasilitas parkir berhak memperoleh karcis parkir sebagai tanda bukti penggunaan fasilitas parkir.
- (2) Karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak oleh pengelola fasilitas parkir.
- (3) Karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diporporasi oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai porporasi karcis Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX PAJAK PARKIR DAN RETRIBUSI PARKIR

### Pasal 20

- (1) Tempat khusus parkir umum dikenakan pajak parkir.
- (2) Penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan dikenakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (3) Pengaturan tentang tarif pajak parkir dan retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

### Pasal 21

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan fasilitas parkir oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Juru parkir yang mengelola parkir di dalam ruang milik jalan berhak atas pemanfaatan retribusi parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemanfaatan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa bagi hasil pendapatan.
- (4) Bagi hasil pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari penerimaan retribusi parkir.

## BAB X PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan perparkiran.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan sistem informasi dan aplikasi layanan perparkiran di Daerah.
- (3) Pengembangan sistem informasi dan aplikasi layanan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk penyelenggaraan perparkiran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau terintegrasi dengan penyelenggaraan perparkiran yang dilakukan oleh orang atau badan.

- (4) Pengembangan sistem informasi dan aplikasi layanan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan orang atau badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI PENGAWASAN**

### **Pasal 23**

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Parkir.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (3) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 24**

- (1) Juru parkir yang melanggar ketentuan Pasal 16 dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - d. pencabutan surat tugas.
- (2) Pemilik usaha yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pengelola parkir dan juru parkir yang melanggar ketentuan Pasal 18 dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

## **BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 25**

Pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perhubungan dan lalu lintas angkutan jalan dapat diberikan wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau Badan yang dengan sengaja yang mengelola tempat khusus parkir umum tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.0000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan juru parkir tanpa surat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.0000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XV  
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 1 Desember 2020  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 2 Desember 2020  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (5.12/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH

NIP.19750331 200604 1 005

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 12 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN**

**I. UMUM**

Perkembangan Pulau Belitung sebagai salah satu Kawasan Wisata Nasional bahkan Internasional memberikan nilai tambah bagi perkembangan kehidupan ekonomi masyarakat dan daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur mempunyai perhatian penting untuk menyikapi perkembangan yang ada dengan melakukan penataan kawasan perkotaan yang dipadati dengan banyak masyarakat dan pendatang. Sejalan dengan hal tersebut banyak sarana dan prasarana yang harus disiapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam melakukan penataan kawasan perkotaan salah satunya adalah penataan kawasan perparkiran melalui penyelenggaraan perparkiran yang aman dan tertib.

Parkir merupakan keadaan berhentinya kendaraan untuk beberapa saat. Pada pusat keramaian parkir merupakan kebutuhan yang sangat penting dan fasilitas serta tarif parkir sering menjadi permasalahan yang sangat serius. Mengingat jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat serta kebutuhan akan ruang parkir juga bertambah, maka pelayanan parkir, kenyamanan parkir, keamanan parkir dan tarif parkir harus diperhatikan. Penyelenggaraan perparkiran yang aman dan tertib selain menambah keasrian dan keindahan Kabupaten Belitung Timur, pemerintah daerah juga mendapatkan tambahan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir.

Pelaksanaan perparkiran menjadi suatu kebutuhan dalam rangka penataan pola kehidupan yang modern, namun reflek masyarakat terhadap suatu kemajuan kehidupan sosial tersebut harus dibarengi dengan sosialisasi akan pentingnya kesadaran hukum dalam masyarakat dan mengantisipasi ketidaktahuan masyarakat terhadap regulasi serta penggunaan pemahaman masyarakat terhadap hukum yuridis.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 89**